

LAPORAN PENELITIAN

PENANGGULANGAN PRAKTER PROSTITUSI OLEH  
MASYARAKAT DI ERS - LOCALISASI BAGAU KELAYAN  
KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Tim Penyusun:

Alliyah, S.Ag, M.Hum	Ketua
Dra. H. Rochgiyanti, M.Si	Anggota
Sigit Ruswinarsih, S.Sos	Anggota
Tutung Nurdiana, S.Sos, M.A	Anggota
Lumban Arofah, S.Sos, M.Sc	Anggota
Yuli Apriati, S.Sos	Anggota
Syahlan Mattiro, S.H, M.Si	Anggota
Nasrullah, S.Sos.I, MA	Anggota

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
BANJARMASIN - DESEMBER 2010

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN PENELITIAN**

Judul : **Penanggulangan Praktek Prostitusi Oleh Masyarakat di Eks  
Lokalisasi Bagauh Kelayan Banjarmasin**

Ketua Tim Peneliti

a. Nama : Alfisyah, S.Ag, M.Hum  
b. NIP : 197408052006042002  
c. Pangkat/Golongan : Lektor / (IIIc)  
d. Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
e. Program Studi : Pendidikan Sosiologi  
f. Alamat : Kampus I FKIP Unlam , Jl. Brigjend H Hasan Basry Kayu  
Tangi Banjarmasin

Jumlah Anggota : Tujuh Orang

a. Anggota 1 : Dra. Hj. Rochgiyanti, M.Si NIP. 196212121987032003  
b. Anggota 2 : Sigit Ruswinarsih, S.Sos NIP. 197001262005012001  
c. Anggota 3 : Tutung Nurdiana, S.Sos, M.A NIP. 197610212005012001  
d. Anggota 4 : Lumban Arofah, S.Sos, M.Sc NIP. 198011292005011002  
e. Anggota 5 : Yuli Apriati, S.Sos NIP. 198404162008122006  
f. Anggota 6 : Syahlan Mattiro, S.H, M.Si NIP. 198003092009121002  
g. Anggota 7 : Nasrullah, S.Sos.I, M.A NIP. 197905262009121001

Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kelayan Kota Banjarmasin  
Lama Kegiatan : Dua bulan  
Biaya yang Diperlukan

a. Sumber Dana : DIPA (PNBP) FKIP Unlam  
b. Jumlah Dana : Rp. 2.000.000,- Dua Juta Rupiah

Mengetahui,  
Dekan FKIP Unlam,

Drs. H. Ahmad Sofyan, M.A  
NIP. 195111101977031003




Banjarmasin, 31 Desember 2010  
Ketua Tim,

Alfisyah, S.Ag, M.Hum  
NIP. 197408052006042002

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Lambung Mangkurat,

Dr. Ir. Ahmad Kurnain, M.Sc  
NIP. 196304071991031003



## ABSTRAK

*Penanggulangan Praktek Prostitusi oleh masyarakat di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Program Studi Pendidikan Sosiologi. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Lambung Mangkurat.*

Kata kunci: upaya masyarakat, penanggulangan, praktek prostitusi, pelacuran

Prostitusi adalah fenomena sosial yang salah satunya disebabkan oleh permasalahan ekonomi. Preferensi penerimaan masyarakat terhadap adanya pelacuran bergantung dari pandangan sosial dan budaya dari masyarakat setempat. Bagi masyarakat yang menerima pelacuran, maka pelacuran akan berkembang menjadi industri dengan berbagai aktivitas ekonomi di sisi yang lain. Namun, bagi masyarakat yang menolak prostitusi, mereka akan cenderung untuk menentang tindakan prostitusi karena akan menyebabkan kerusakan sosial yang lebih besar. Untuk mencegah efek buruk pelacuran, maka harus ditanggulangi baik secara preventif, represif dan kuratif. Dalam upaya menanggulangi pelacuran, langkah-langkah penanggulangan tidak merugikan berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pandangan masyarakat terhadap pelacuran, bentuk-bentuk penanggulangan pelacuran, dan langkah-langkah yang diambil dalam menanggulangi bahkan menghapus pelacuran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan tiga tahap analisis yaitu reduksi data, display dan penarikan kesimpulan. Sumber data didapat secara *purposive*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap pelacuran eks lokalisasi Ria Bagau ada yang menganggap baik dan ada masyarakat yang memandang buruk. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pelacuran dilakukan secara preventif, represif, dan kuratif. Langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat yaitu melaporkan ke pemerintah setempat dan membuat tanda di depan rumah. Langkah penanggulangan dari pemerintah yaitu melokalisasi PSK, melegalkan lokalisasi, melarang praktek prostitusi, rumah di lokalisasi diganti rugi oleh pemerintah, lokalisasi setelah ditutup dijaga oleh kepolisian, Koramil, dan kecamatan, dan langkah yang terakhir adalah membuat rusunawa.

Berdasarkan hasil penelitian ini, menyarankan dalam upaya menanggulangi pelacuran hendaknya pemerintah lebih bijaksana. Pemerintah boleh saja menutup dan menghancurkan lokalisasi tempat pelacur itu tinggal dan bekerja. Akan tetapi, dengan penutupan lokalisasi sama saja membiarkan pelacur beroperasi di jalanan. Seharusnya pemerintah membuka lapangan kerja baru bagi pelacur.

## PRAKATA

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya Penulisan Laporan Penelitian dengan Judul Penanggulangan Praktek Prostitusi oleh masyarakat di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap adanya lokasi prostitusi dan bagaimana peran dan upaya baik masyarakat dan pemerintah kota dalam menanggulangi pelacuran tersebut. .

Banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat.
2. Dekan FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
3. Tim Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi.
4. Kepada Mahasiswa M Izan Zikri yang telah berkontribusi dalam penulisan penelitian kali ini.
5. Juga diucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah mencurahkan waktu dalam menjawab pertanyaan tim peneliti.

Kami menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Namun demikian, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan menjadi pendorong untuk kegiatan yang sejenis

Banjarmasin, Desember 2010

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Abstrak .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Hasil Penelitian .....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	
A. Masalah Sosial .....	5
B. Pelacuran .....	6
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelacuran .....	8
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	
A. Pendekatan Penelitian .....	11
B. Tempat Penelitian .....	11
C. Sumber Data .....	12
D. Instrumen Penelitian .....	12
E. Teknik Pengumpulan Data .....	12
F. Teknik Analisa Data .....	14
G. Jadwal Penelitian .....	15
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	
A. Pandangan Masyarakat .....	16
B. Bentuk-bentuk Penanggulangan .....	17
B.1. Bentuk Penanggulangan Preventif – Masyarakat .....	17
B.2. Bentuk Penganggulangan Preventif-Pemerintah .....	19
B.3. Bentuk Penanggulangan Kuratif .....	21
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	
A. Kesimpulan .....	24
B. Saran .....	25
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	
<b>LAMPIRAN</b> .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pelacuran adalah salah satu profesi yang disebut-sebut sebagai salah satu profesi tertua di dunia. Pelacuran sebenarnya adalah sebuah tindakan ekonomi yang digolongkan sebagai ekonomi jasa, dimana terdapat kutub pertemuan antara mereka yang membutuhkan dengan mereka yang bisa memberikan jasa. Pelacuran sendiri kemudian melahirkan bentuk-bentuk profesi baru seperti: Pelacur dan Germo.

Adanya pelacuran sangat terkait dengan kondisi sosial budaya tempat terjadinya aksi-aksi pelacuran. Di beberapa Negara yang melegalkan prostitusi, Pelacuran dijamin sebagai sebuah profesi legal dan dikenai Pajak baik pelaku maupun penggunanya. Selain itu, Pelacuran kemudian berkembang menjadi sebuah industri sex dengan berbagai jasa layanan yang diberikan kepada konsumen. Sebagai contoh, di Belanda terdapat kawasan Red District dan Patpong di Bangkok Thailand.

Hal berbeda terjadi di Negara-negara yang melarang pelacuran. Bagi Negara-negara tersebut, pelacur dipandang negatif dan perbuatan dari pelakunya digolongkan sebagai perbuatan asusila yang melanggar norma baik Norma Agama, Sosial, Hukum, maupun kesusilaan,

Pelaku pelacuran sering dianggap sebagai penghancur rumah tangga,. Hal tersebut dikarenakan suami yang melakukan hubungan dengan pelacur akan menyebabkan kebutuhan rumah tangganya terbengkalai yang berujung pada konflik antara suami dengan isteri, dan hal ini kalau tidak diatasi bisa menyebabkan perceraian. Pelacur juga pembawa penyakit

kelamin, seperti *syphilis*. Pelacur dianggap sebagai pembawa kematian karena banyak pelacur yang tidak bersih, mengidap virus HIV/AIDS yang disebabkan oleh bergonta-ganti pasangan main seks.

Di Banjarmasin terdapat beberapa lokalisasi, seperti lokalisasi Pembatuan, KM. 18 (Pal 18), dan lokalisasi Ria Bagau yang terletak di Kelurahan Kelayan Selatan, tepatnya di RT. 23. Sebagai kota yang berpenduduk mayoritas Muslim, warga serta perangkat kota Banjarmasin tidak menginginkan adanya pelacuran di daerahnya, mengingat dampak dari pelacuran serta perbuatan pelacur juga melanggar aturan yang ada di masyarakat maupun norma agama. Oleh karena itu, pelacuran harus ditanggulangi maupun diberantas. Menurut Ilahi (2006:4) bahwa “zina adalah penyebab timbulnya berbagai jenis penyakit, di antaranya adalah penyakit kelamin yang mematikan (HIV/AIDS).

Penelitian ini berusaha melihat pelacuran sebagai sebuah fenomena sosial. Pelacuran pada hakikatnya disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah permasalahan ekonomi dan sosial. Pelacuran biasa terjadi karena manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun karena himpitan berupa sulitnya mendapatkan pekerjaan mengakibatkan pelakunya mengabaikan norma-norma dan mencari jalan pintas salah satunya dengan bekerja di sector pelacuran atau prostitusi.

Pelacuran juga disebabkan oleh modernisasi. Ditemukannya berbagai benda-benda modern seperti televisi misalnya dapat memberikan efek negatif bagi penontonnya, contoh banyaknya sinetron dan film yang menyajikan adegan mesum. Apabila seseorang tidak dapat menyaring pengaruh televisi, kemungkinan akan melakukan perilaku meyimang.

Masalah pelacuran merupakan masalah bersama, sehingga perlu ditanggulangi bersama-sama baik itu pihak pemerintah, masyarakat, dan pelaku pelacuran itu sendiri.

Penyelesaian persoalan pelacuran harus sampai ke akar permasalahan, termasuk memberikan penyadaran kepada para pelacur dari pihak pemerintah, masyarakat dan agamawan.

Pandangan masyarakat terhadap lokalisasi pada dasarnya ada dua sisi. Satu sisi masyarakat memandang pelacuran memberikan keuntungan karena dengan adanya lokalisasi pelacuran mereka dapat membuka warung makan, lahan parkir. Sisi lain masyarakat memandang pelacuran sebagai perusak rumah tangga, tempat kotor dan membawa dampak yang buruk bagi masyarakat, seperti rusaknya anak muda karena terpengaruh oleh lokalisasi. Pemerintah juga memandang pelacuran dari segi ekonomi juga menguntungkan karena dari lokalisasi dapat menambah pemasukan negara. Selain itu, lokalisasi juga mengurangi banyaknya pengangguran.

Penelitian ini akan difokuskan pada Lokalisasi Ria Bagau yang pada tahun 1995 resmi ditutup oleh Pemerintah Kota. Akan tetapi, pada kenyataannya di sekitar eks lokalisasi Ria Bagau masih saja terjadi praktek prostitusi. Lantas bagaimana pandangan masyarakat dengan adanya praktek prostitusi tersebut? Apakah masyarakat mendukung atau menolak praktek prostitusi? Apakah masyarakat melakukan upaya penanggulangan atau malah tidak mau tahu tentang pelacuran? Hal tersebut yang ingin diangkat sebagai tema dalam penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap prostitusi atau pelacuran?
2. Bagaimana bentuk-bentuk penanggulangan praktek prostitusi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap prostitusi atau pelacuran.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penanggulangan praktek prostitusi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.

### **D. Manfaat Hasil penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat menunjang ilmu sosiologi, khususnya teori-teori yang berkaitan dengan patologi sosial.
2. Manfaat praktis
  - a. Hasil penelitian ini dijadikan bahan masukan atau informasi bagi masyarakat dan pemerintah dalam hal menanggulangi masalah pelacuran harus melihat dari beberapa sudut pandang agar tidak ada yang dirugikan.
  - b. Hasil penelitian ini dijadikan pedoman bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti masalah praktek prostitusi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Masalah Sosial**

Masalah sosial adalah adanya kenyataan yang berbeda dengan harapan masyarakat. (Soekanto, 1982:79). Salah satu penyebab dari masalah sosial adalah adanya perubahan sosial yang diakibatkan proses penyesuaian diri masyarakat. Masalah timbul ketika masyarakat gagal menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi (Soekanto, 1990:398).

Masalah sosial yang dihadapi oleh setiap masyarakat tidaklah sama antara satu dengan yang lain. Perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan tingkat perkembangan kebudayaan dan masyarakatnya serta keadaan lingkungan alam dimana masyarakat itu hidup. Masalah sosial selalu ada kaitannya dengan nilai moral dan pranata-pranata sosial (Ahmadi, 2003:12). Masalah terjadi jika nilai dan norma serta pranata sosial yang ada bertentangan dengan perubahan sosial.

Menurut Kartono (2005:1) masalah sosial adalah semua bentuk tingkah laku yang melanggar adat istiadat masyarakat". Jelaslah bahwa adat istiadat dan kebudayaan itu mempunyai nilai pengontrol dan nilai sanksional terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Tingkah laku yang dianggap tidak cocok, melanggar norma dan adat istiadat, tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum dianggap sebagai masalah sosial (Kartono, 2005:2). Salah satu tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma umum ini adalah pelacuran.

kondisi yang tidak diharapkan, dengan demikian kemunculan masalah pelacuran selalu mendorong tindakan untuk melakukan perbaikan dan perubahan (Soetomo, 2008:v).

## B. Pelacuran

Bachtiar dan Purnomo (2007:29) mengatakan pelacuran umurnya sama dengan umur manusia, pelacuran merupakan profesi yang menyenangkan kaum laki-laki. Senada dengan Bachtiar dan Purnomo, menurut Kartono (2005:208) bahwa pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur manusia sendiri. Sependapat dengan Kartono, Ilahi (2006:ix) juga menambahkan bahwa zina adalah permasalahan sosial yang berumur setua usia manusia itu sendiri, tetapi permasalahan zina ini tidak akan pernah selesai untuk diatasi atau diberantas, karena seks sendiri adalah kebutuhan dasar manusia.

Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya. "Pelacuran berasal dari bahasa Latin *pro-stituere* atau *pro-stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundulan, pencabulan, dan pergendakan". *Prostitute* adalah pelacur atau sundal, dikenal juga dengan istilah WTS atau wanita tunasusila (Kartono, 2005:207). Senada dengan Kartono, Olong (2007:158) mengatakan bahwa "prostitusi memiliki pengertian melakukan atau membiarkan dirinya berzina, melakukan tindakan cabul, dan mesum". Lebih lanjut Olong (2007:147) mengatakan "pekerja seks merupakan fenomena beralihnya peran tubuh wanita dari privat ke wilayah publik, yang dianggap pula oleh masyarakat sebagai pergeseran peran tubuh perempuan dari sakral ke berbagai bentuk aktivitas profan".

Menurut Encyclopedia Britannica (Truong, 1992:15) bahwa pelacuran dapat didefinisikan sebagai 'praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk mendapatkan imbalan berupa upah'. Pelacuran sekarang menjadi sebuah profesi, mengapa? Profesi ini memiliki kesamaan dengan profesi lain, yakni harus dijalani

dengan kerja keras, penuh pemikiran atau ide-ide, pertanggungjawaban pada atasan, layak dibayar atas usahanya dan memiliki jenjang serta struktur. Bedanya dengan profesi lain adalah profesi pelacuran masa depannya tidak jelas (Bachtiar dan Purnomo, 2007:17).

Senada dengan Bachtiar dan Purnomo, Olong (2007:148-149) mengatakan bahwa dilihat dari prasyarat kerja, pemaknaan pelacur telah memenuhi unsur yang nyaris serupa dan memang sama terhadap berbagai syarat yang dimasukkan sebagai unsur kerja; mulai dari profesional, skill, disiplin dan pengalaman yang diperlukan. Selain itu terdapat pula unsur yang diperdagangkan dan ditransaksikan. Sehingga yang jadi permasalahan kemudian adalah barang apa yang ditransaksikan. Kalau seorang guru menjual otaknya, seorang kuli menjual tenaga dan pundaknya, maka seorang pelacur tentu menjual kelaminnya. Kelamin yang dianggap privat inilah yang kemudian menjadi permasalahan ketika berpindah atau ditransaksikan ke wilayah publik.

Berbeda dengan Olong, Soedjono (1982:122) mengatakan bahwa “prostitusi berasal dari kata *prostituere* dalam bahasa Latin yang berarti menonjolkan diri dalam hal-hal yang buruk atau tercela atau menyerahkan diri secara terang-terangan kepada umum”. Di Indonesia istilah “pelacuran dapat diartikan sebagai penyerahan badan wanita dengan pembayaran, kepada orang laki-laki guna pemuasan nafsu seksuil orang-orang itu” (Soedjono, 1982:122-123).

Sependapat dengan Soedjono, Soekanto (1990:417) juga mengatakan bahwa “pelacuran dapat diartikan sebagai sesuatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah”. Senada dengan Soekanto, Ilahi (2006:8) mengatakan bahwa “zina adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi wanita melalui kemaluan yang bukan miliknya (isteri). Tegasnya hubungan

badan yang tanpa melalui nikah". Hal ini disepakati oleh mayoritas ulama Islam, zina adalah perbuatan keji, dengan cara memasukkan alat kelamin melalui kemaluan dan termasuk dosa besar.

Zina merupakan penyakit sosial yang berbahaya. Untuk memberantasnya hanya ada satu jalan; memberantas segala hal yang bisa menumbuhkan bibit perzinaan (Ilahi, 2006:3). Menurut Ibnul Qayyim (Ilahi, 2006:3) zina meliputi semua keburukan yang bermula dari pengetahuan agama yang minim, rasa cemburu (terhadap orang lain yang melakukan dosa).

Menurut Ilahi (2006:4) zina adalah penyebab timbulnya berbagai jenis penyakit, diantaranya adalah penyakit kelamin yang mematikan (AIDS). Di Perancis 30.000 jiwa meninggal akibat penyakit ini. Bahkan di Amerika telah dibangun 650 rumah sakit yang khusus menangani penderita penyakit ini. Efek negatif lain dari zina ini adalah munculnya masalah anak haram. Di Swedia dari setiap empat anak yang lahir, satu diantaranya adalah anak haram, artinya dari empat anak yang lahir ada seorang anak yang terlahir akibat perzinaan.

Di banyak negara, masalah pelacuran itu dilarang bahkan dikenakan hukuman. Dianggap perbuatan hina oleh masyarakat, akan tetapi sejak ada manusia sampai kiamat nanti, mata pencaharian pelacuran akan tetap ada, sukar, bahkan hampir tidak mungkin diberantas dari muka bumi selama masih ada nafsu seks (Soekanto, 2005:208).

### **C. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelacuran**

Di masyarakat Indonesia masih bermunculan pertentangan pendapat tentang pelacur dan lokalisasi. Masyarakat yang umumnya tidak setuju dengan masalah pelacuran, menyuruh untuk menghapus dan mengenyahkan pelacur dan lokalisasi dari muka bumi. Dengan alasan, agama juga melarang perbuatan tersebut dan lokalisasi membawa dampak buruk yaitu

merusak moral masyarakat. Masyarakat yang setuju dengan adanya pelacuran mengatakan bahwa lokalisasi mempunyai peran besar bagi perekonomian masyarakat sekitarnya. Tidak terlalu banyak masalah bagi masyarakat yang tinggal di lokalisasi, masyarakat justru bersyukur dengan adanya lokalisasi. Mereka (pelacur) menjadi sumber kehidupan nyata, memberikan nafkah karena banyak warga sekitar bisa membuka warung makan, membuka lahan parkir, wc umum, dan pedagang asongan dengan adanya pelacur dan lokalisasi ini (Bachtiar dan Purnomo, 2007:30-31).

Masyarakat pada umumnya memiliki persepsi negatif terhadap keberadaan pelacur dan lokalisasi. Misalnya dianggap sebagai sampah masyarakat karena perbuatannya yang menyimpang, penghancur rumah tangga, dan daerah hitam (Bachtiar dan Purnomo, 2007:14). Senada dengan Bachtiar dan Purnomo, Olong (2007:209) mengatakan bahwa pekerja seks di mata negara juga dianggap sebagai biang penyakit sosial dan penyakit fisik.

Berbeda dengan Olong, Thohir (2009:5-6) mengatakan bahwa umumnya masyarakat berpandangan, wanita yang bekerja menjadi pelacur itu jelek. Karena pelacur sudah melanggar norma yang ada di masyarakat, maka mereka mendapat sanksi sosial, misalnya tidak bisa kawin dengan pemuda tempat pelacur itu berasal dan pemuda juga tidak sudi menikahi pelacur, dengan alasan malu kalau isterinya bekas pelacur atau karena akan mendapatkan keturunan yang tidak baik.

Berbeda dengan Thohir, Busranto (2008:2) mengatakan pelacuran merupakan masalah sosial, sebab keberadaannya di tengah masyarakat sering membuat keresahan dan mengganggu ketentraman kehidupan sosial, mereka juga dianggap sebagai penyebab rusaknya moral masyarakat, pelacur juga dianggap sebagai penyebar penyakit.

Pelacur adalah penjual jasa seksual. Masyarakat Indonesia memandang pelacuran ini negatif dan mereka yang menyewakan/menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Ada pula yang berpandangan, pelacuran dianggap sesuatu yang buruk namun dibutuhkan. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa kehadiran pelacur bisa menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkan (Nn, 2008:1).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (pendekatan kualitatif). Pendekatan kualitatif mengutamakan kualitas data yang diperoleh. Semakin dalam, dan lengkap data yang didapat merupakan keberhasilan dari pendekatan ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang terjadi. Untuk dapat menggambarkan fenomena itu, peneliti harus memahami situasi sosial.

#### **B. Tempat Penelitian**

Berdasar permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Banjarmasin Selatan, khususnya pada masyarakat di sekitar eks lokalisasi Ria Bagau. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: adanya ketersediaan data penelitian yaitu tentang pandangan masyarakat terhadap pelacuran di eks lokalisasi Ria Bagau., bentuk-bentuk penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, dan langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi praktek prostitusi di eks lokalisasi Ria Bagau Kecamatan Banjarmasin Selatan.



### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari informan di lapangan seperti masyarakat yang berada di sekitar eks lokasi Ria Bagau dan pemerintah setempat.

Data Primer dipilih secara *purposive Purposive* yaitu memilih orang-orang yang dianggap mempunyai pengetahuan mengenai masalah yang menjadi fokus penelitian, sehingga membuka jalan bagi peneliti untuk menggungkap lebih dalam tentang pandangan masyarakat

Data sekunder diperoleh dari data yang sudah diolah, yang berkaitan dengan lokasi penelitian tersebut dilakukan. Sumber data sekunder adalah laporan pelaksanaan kegiatan Kelurahan Kelayan Selatan, meliputi data tentang penduduk.

### **D. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri. Peneliti menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data dipilih secara *purposive*, melakukan pengumpulan data dari sumber data, menilai kualitas data, menafsir data dan membuat kesimpulan dari data yang diperoleh di lapangan. Untuk itu, peneliti kemudian membuat pedoman wawancara yang dapat dikembangkan sesuai dengan fakta dan realitas di lapangan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data melalui pengamatan panca indera. Mengamati bukan hanya melihat, melainkan sambil mencatat, agar peneliti dapat memberikan gambaran tentang yang diamati. Adapun pengamatan yang dilakukan adalah terhadap lokasi penelitian, yaitu eks lokalisasi Ria Bagau. Pengamatan dilakukan di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, khususnya di RT. 23. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data tentang eks lokalisasi Ria Bagau. Selain itu, dengan menggunakan teknik pengumpulan data ini, maka peneliti dapat memberikan gambaran tentang eks lokalisasi Ria Bagau.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh data, wawancara dilakukan dengan cara peneliti bertanya kepada sumber data, dan sumber data menjawab pertanyaan dari peneliti. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui hal-hal dari sumber data yang lebih mendalam mengenai pandangan masyarakat terhadap pelacuran di eks lokalisasi Ria Bagau., bentuk-bentuk penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, dan langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi praktek prostitusi di eks lokalisasi Ria Bagau. Wawancara mendalam ditujukan kepada sejumlah informan yang dipilih secara *purposive*/orang yang mempunyai pengetahuan tentang pandangan masyarakat terhadap pelacuran, bentuk penanggulangan, dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi.. Informan ini dianggap memiliki informasi khusus dan terperinci mengenai masalah yang diteliti. Informan ini terdiri dari masyarakat yang tinggal di sekitar eks lokalisasi dan pemerintah setempat.

Wawancara baik yang dilakukan dengan tatap muka maupun yang menggunakan HP, akan selalu terjadi kontak antara peneliti dengan sumber data. Oleh karena itu, peneliti perlu

memahami situasi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di mana melakukan wawancara. Pada saat sumber data sedang dalam masalah misalnya, maka sebaiknya peneliti harus berhati-hati dalam melakukan wawancara atau tidak melakukan wawancara, kalau dipaksakan wawancara dalam kondisi ini, maka akan menghasilkan data yang tidak valid.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya seseorang. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan lokasi penelitian, yaitu eks lokalisasi Ria Bagau. Dengan teknik ini, peneliti dapat mengetahui letak lokalisasi, dan mengetahui batas dari eks lokalisasi. Dengan kata lain, teknik ini digunakan untuk menjaring data yang berasal dari laporan pelaksanaan kegiatan Kelurahan Kelayan Selatan.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang dikemukakan oleh MiLes dan Huberman. Menurut MiLes dan Huberman (Wahyu, et.al, 2007) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data berarti merangkum data, memilih data yang pokok, memfokuskan pada data yang dianggap penting tentang pandangan masyarakat terhadap pelacuran, bentuk-bentuk penanggulangan pelacuran, dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi praktek prostitusi di eks lokalisasi Ria Bagau Kecamatan Banjarmasin Selatan.
2. Penyajian data. Setelah peneliti mengumpulkan data yang didapat di lapangan langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dimaksudkan untuk menggabungkan

informasi yang didapat dari informan di lapangan tentang pandangan masyarakat terhadap pelacuran, bentuk-bentuk penanggulangan pelacuran, dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi praktek prostitusi di eks lokasi Ria Bagau Kecamatan Banjarmasin Selatan agar tersusun dalam suatu bentuk gambaran yang mudah dipahami.

3. Menarik kesimpulan. Langkah terakhir ini adalah menarik kesimpulan tentang pandangan masyarakat terhadap pelacuran, bentuk-bentuk penanggulangan pelacuran, dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi praktek prostitusi di eks lokasi Ria Bagau Kecamatan Banjarmasin Selatan.

#### G. Jadwal Penelitian

Fase	Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1. Persiapan	a. Penyusunan Proposal						
	b. Seminar Proposal						
2. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	a. Reduksi Data						
	b. Display Data						
	c. Verifikasi Data						
3. Penulisan Laporan dan Bimbingan	a. Membuat Draf Laporan Penelitian						
	b. Diskusi Draf Laporan						
	c. Penyempurnaan Laporan						

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Pandangan Masyarakat Terhadap Prostitusi atau Pelacuran.

Perselisihan paham tentang masalah pelacuran masih terjadi di lokasi penelitian beralngsung. Hal itu tampak dari silang pendapat antara mereka yang menyetujui adanya lokasi pelacuran dan di sisi lain ada yang tidak menyetujui adanya lokasi pelacuran.

Pihak yang menyetujui sebenarnya mengetahui bahwa pelacuran adalah hal yang dianggap merusak agama dan menimbulkan penyakit baik fisik maupun sosial, namun mereka mengetahui bahwa pelacuran tersebut tidak dapat dihindarkan karena hal tersebut berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi orang-perorang. Selain itu, adanya pelacuran akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal. Hal itu tampak dari adanya usaha-usaha jasa kecil yang ada di sekitar daerah lokalisasi. Hal tersebut tampak dari hasil pembicaraan tim peneliti dengan Bapak Pls yang menyatakan bahwa:

*Pelacur masih ada sedikit, tapi masyarakat sini kada kawa apa-apa karena pelacur lebih dulu badiam di sini, dan ini masalah perut pang. Kada kawa kita nyuruh ampih mun kada sanggup mamberikan gawean. Oleh karena itu, pelacur tetap menjalankan profesinya dan masyarakat tetap jadi masyarakat. Jadi, masyarakat malihatkan ai, padahal hatinya tu kada suka (Pelacur masih ada sedikit, tapi masyarakat sekitar tidak bisa apa-apa karena pelacur lebih dulu tinggal di lokalisasi, dan ini masalah perut. Tidak bisa kita menyuruh untuk berhenti, kalau tidak sanggup memberikan pekerjaan. Oleh karena itu, pelacur tetap menjalankan profesinya, dan masyarakat tetap menjadi masyarakat. Jadi, masyarakat membiarkan, padahal hati masyarakat tidak suka).*

Bapak Pls mengatakan bahwa di eks lokalisasi Ria Bagau, masih ada pelacuran dan masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, meski masyarakat tidak setuju dengan adanya pelacuran. Hal ini disebabkan karena para pelacur lebih dahulu tinggal di lokalisasi Ria Bagau daripada masyarakat. Oleh karena itu, kalau masyarakat memerintahkan untuk

berhenti melakukan pelacuran, maka mereka harus sanggup untuk memberikan pekerjaan yang lain.

Di sisi lain, terdapat pihak yang menginginkan penutupan lokalisasi karena menganggap pelacuran sebagai perusak moral, menyebarkan penyakit kelamin, bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat dan tidak sesuai dengan agama. Mereka berpendapat bahwa untuk melindungi masyarakat, maka lokalisasi harus dihapuskan baik oleh masyarakat atau pemerintah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Whd juga menambahkan:

*Dengan masih adanya pelacuran di eks lokalisasi Ria Bagau ni tentu akan banyak mambawa mudarat jua, kaya bakalahian, rusaknya masa depan anak karna terpengaruh, biasanya di tempat kayatu banyak minuman keras (Dengan adanya pelacuran di eks lokalisasi Ria Bagau ini tentu akan banyak membawa mudarat, seperti perkelahian, rusaknya masa depan anak karena terpengaruh, biasanya di tempat seperti itu banyak terdapat minuman keras).*

Menurutnya, setiap pelacuran akan menimbulkan dampak sosial lain yang negatif seperti perkelahian, minuman keras, serta berbagai jenis pelanggaran sosial lainnya. Mereka percaya bahwa masa depan anak dan lingkungan akan terganggu jika ada tempat dan kompleks pelacuran. Oleh karenanya, penutupan lokalisasi merupakan hal tidak boleh ditawar-tawar lagi.

## **B. Bentuk-bentuk Penanggulangan Praktek Prostitusi Yang Dilakukan Oleh Masyarakat dan Pemerintah.**

### **B.1. Bentuk Penanggulangan Preventif Oleh Masyarakat**

Pada mulanya lokalisasi Ria Bagau merupakan hutan yang jauh dari pemukiman penduduk. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk kota Banjarmasin yang semakin banyak, maka lokalisasi yang tadinya tidak tercampur dengan pemukiman penduduk menjadinya berbaur menjadi satu pemukiman dengan pemukiman penduduk. Pemerintah Kota

Banjarmasin membangun lokalisasi Ria Bagau oleh karena maraknya pelacur yang berkeliaran di sekitar Sungai Kalayan. Untuk mengantisipasi masalah itu Pemerintah Kota Banjarmasin membuat kebijakan yang dimaksudkan agar pelacur tidak berkeliaran. Untuk maksud itu dibangunlah sebuah lokalisasi yang sekarang lokalisasinya terletak di Kelurahan Kelayan Selatan, yaitu di RT. 23. Namun, walaupun lokalisasi tersebut berdekatan rumah-rumah warga namun penduduk setempat tidak ada yang terjerembah ikut masuk menjadi pelacur di lokalisasi. Hal terjadi karena mayoritas warga merasa bahwa pelacuran adalah tindakan yang dilarang dan tidak diperbolehkan oleh warganya. Oleh karena itu, warga berupaya menanggulangi kegiatan pelacuran dengan bekerja sama dengan Pemerintah setempat. Hal tersebut tampak dari pemaparan Bapak Whd:

*Dulu masyarakat resah dan malapor tarus, sekarang seluruh tanah dan rumah di Bagau diganti oleh pemerintah agar kadada lagi pelacuran lalu dibangun rumah susun dan sewa/rusunawa, rencananya rumah susun ni pembangunannya tiga tahapan, tahap pertama sudah selesai dan sudah dihuni, sekarang ni tahap ka dua. Tu di muka gangnya tu kaina dibangun Kantor Kelurahan, Kantor Kelurahan dibangun di muka lokalisasi agar mudah mengontrol (Dahulu masyarakat resah dan melapor terus, sekarang seluruh tanah dan rumah di Bagau dibeli oleh pemerintah agar tidak ada lagi pelacuran, lalu dibangun rumah susun dan sewa/rusunawa, rencananya rumah susun ini pembangunannya melalui tiga tahapan, tahapan pertama sudah selesai dan sudah dihuni, sekarang ini tahap yang ke dua. Nanti di depan gang mau masuk ke lokalisasi Bagau akan dibangun Kantor Kelurahan agar mudah mengontrol).*

Selain itu, masyarakat berupaya melakukan upaya penanggulangan dengan bekerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan petuah, ajaran, dan anjuran kepada para PSK untuk tidak lagi bekerja dalam bidang pelacuran. Hal tersebut tampak dari pendapat warga yang menyatakan:

*Jar ulama yang ngarannya adalah K.H. D F mengatakan perbuatan itu kotor, PSK disuruh insaf, disuruh mencari pekerjaan yang lain dan masih banyak pekerjaan yang baik (Ulama yang bernama K.H. D F mengatakan perbuatan itu kotor, PSK*

diperintahkan insaf, diperintahkan untuk mencari pekerjaan yang lain dan pekerjaan itu baik).

Hal ini sependapat dengan Kartono (2005:267) yang mengatakan bahwa untuk mencegah pelacuran, maka usaha yang dilakukan berupa pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan.

## **B.2. Bentuk Penanggulangan Preventif Oleh Pemerintah**

Pada mulanya tempat lokalisasi Ria Bagau ini sebelum dijadikan tempat pelacuran merupakan sebuah hutan/tanah kosong milik Pemerintah Kota Banjarmasin yang dijadikan oleh pemerintah sebagai lokalisasi untuk para pelacur. Lokalisasi ini dibangun dimaksudkan untuk mengisolasi para pelacur yang berkeliaran di sekitar Sungai Kelayan, selain itu lokalisasi juga dibangun jauh dari perkampungan penduduk agar masyarakat tidak terpengaruh dengan lokalisasi.

Pernyataan di atas sependapat dengan Syani (2002:193) yang mengatakan pelacuran hendaknya disediakan fasilitas lokasi khusus untuk itu. Alasannya daripada mereka berkeliaran di jalan-jalan, di stasiun kereta api atau bahkan berkeliaran di sekitar mesjid. Pendapat Syani juga diperkuat oleh Soedjono (1982:127) yang mengatakan bahwa usaha yang dilaksanakan adalah melokalisasi dalam suatu tempat di luar keramaian kota dengan diikuti usaha-usaha rehabilitasi mental dengan pendidikan, agama, latihan kerja dengan harapan nantinya setelah dibekali dengan keterampilan perbaikan karakter bisa kembali sebagai warga yang baik dan berkeluarga.

Sependapat dengan Soedjono, Soetomo (2008:78-79) juga menambahkan bahwa individu berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Oleh



karena itu, perlu dilakukan upaya menanggulangnya yaitu langkah pertama individu yang melanggar nilai dan norma tadi dipisahkan atau diisolasi dari individu yang tidak menyangkut masalah pelacuran. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan agar penyakitnya tidak menular pada individu yang lain melalui proses interaksi sosial. Langkah yang kedua yaitu dengan cara resosialisasi melalui pendidikan.

Pemerintah Kota berusaha semaksimal mungkin untuk menekan pelacuran, khususnya yang ada di Banjarmasin. Pemerintah dalam hal ini menutup lokalisasi serta mengganti rugi rumah yang dijadikan tempat pelacuran. Selain itu, tepat di depan eks-lokalisasi, Pemerintah Kota membangun Kantor Kelurahan sehingga memudahkan akses atas pengawasan lokalisasi dimaksud.

Menurut Narwoko dan Suyanto (2004:116) kontrol sosial mengacu pada berbagai alat yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengembalikan anggota masyarakatnya agar tidak melakukan penyimpang lagi. Bentuk kontrol sosial atau cara pemaksaan konformitas relatif beragam. Cara pengendalian masyarakat dapat dijalankan dengan cara persuasif atau dengan cara koersif. Cara persuasif terjadi apabila pengendalian sosial ditekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing, sedangkan cara koersif tekanan diletakkan pada kekerasan atau ancaman dengan mempergunakan atau mengandalkan kekuatan fisik.

Senada dengan Narwoko dan Suyanto, Soekanto (1982:37-39) mengatakan bahwa setiap masyarakat senantiasa mempunyai sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial bertujuan untuk mengajak, membimbing, atau bahkan memaksa warga masyarakat untuk mematuhi nilai dan kaidah yang berlaku. Cara pengendalian sosial juga bermacam-macam. Sistem tersebut dapat dijalankan dengan cara persuasif atau dengan cara koersif. Cara persuasif terjadi apabila pengendalian sosial ditekankan pada usaha untuk mengajak atau

membimbing. Pada cara koersif, tekanan diletakkan pada kekerasan atau ancaman dengan menggunakan kekuatan fisik.

Lebih lanjut Soekanto (1990:230) mengatakan bahwa cara pengendalian sosial diterapkan secara bertahap, misalnya penyebaran rasa malu dalam bentuk desas-desus tentang orang yang melakukan perilaku menyimpang, menasihati orang yang melakukan penyimpangan, taraf selanjutnya adalah menerapkan pengendalian sosial yang keras seperti norma hukum, apabila cara yang lain tidak menghasilkan tujuan yang diinginkan.

Untuk mengatasi masalah pelacuran yang ada di Banjarmasin, masyarakat dan perangkat kota melakukan beberapa tahap tindakan. Tahapan pertama dengan cara melokalisasi para pekerja seks komersial. Tahapan kedua dengan cara mengeluarkan surat pelarangan terhadap praktek prostitusi.

### **B.3. Penanggulangan Kuratif Oleh Pemerintah**

Selain penanggulangan secara preventif maupun represif. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Sosial melakukan penanggulangan kuratif melalui pemberian penataran pada para pelacur, agar nantinya pelacur tidak lagi melakukan perbuatan melacurkan diri, karena di Dinas Sosial telah diberikan keterampilan. Selain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan juga memberikan pengobatan pada pelacur agar dapat menekan penyakit menular yang biasanya diderita oleh para pelacur. Hal ini sependapat dengan Soedjono (1982:127) mengatakan bahwa usaha yang dilaksanakan adalah:

- 1) Mengadakan pencatatan bodil-bordil dan tempat-tempat lainnya dengan maksud mengadakan pengawasan kesehatan dan mengurangi jumlah pelacuran liar yang membahayakan.
- 2) Melokalisasi dalam suatu tempat di luar keramaian kota dengan diikuti usaha-usaha rehabilitasi mental dengan pendidikan, agama, latihan kerja dengan harapan

nantinya setelah dibekali dengan keterampilan dan perbaikan karakter bisa kembali sebagai warga yang baik dan berkeluarga.

Pendapat Soedjono diperkuat oleh Kartono (2005:268) yang mengatakan bahwa usaha yang bersifat represif dan kuratif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menghapus dan usaha menyembuhkan para wanita dari ketunususilaannya untuk kemudian membawa mereka ke jalan yang benar. Usahanya berupa:

- 1) Untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga yang susila. Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif.
- 2) Pemberian suntikan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para *prostitute* dan lingkungannya.

Para PSK juga diberikan berbagai bekal keterampilan seperti menjahit di Panti Sosial dibawah pengawasan Dinas Sosial Pemkot Banjarmasin. Sebagaimana dijelaskan oleh Kartono (2005:268) bahwa untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga yang susila. Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif.

Pendapat Kartono di atas senada dengan Soedjono (1982:127) mengatakan bahwa usaha-usaha penanggulangan pelacuran dilakukan oleh beberapa departemen dan alat penegak hukum. Usaha yang dilaksanakan adalah:

- 1) Melarang pelacur dan dengan peraturan diikuti dengan tindakan razia-razia untuk menolong merehabilitasi yang masih dapat ditolong dengan ditampung di tempat-tempat penampungan dan tempat-tempat latihan kerja.
- 2) Melokalisasi dalam suatu tempat di luar keramaian kota dengan diikuti usaha-usaha rehabilitasi mental dengan pendidikan, agama, latihan kerja dengan harapan nantinya setelah dibekali dengan keterampilan dan perbaikan karakter bisa kembali sebagai warga yang baik dan berkeluarga.

Salah satu masalah yang timbul lagi adalah kalau para pelacur yang dimasukkan ke panti sudah mempunyai keahlian seperti menjahit, membuat kue, dan merias wajah yang diberikan oleh Dinas Sosial, ada kemungkinan pelacur akan kembali lagi ke lembah pelacuran, karena keterampilan seperti menjahit misalnya tidak banyak menghasilkan uang, butuh ketelitian dan harus rajin untuk dapat menghasilkan pakaian. Padahal pelacur sendiri terbiasa hidup mewah, tanpa kerja keras, cukup dengan modal paras cantik, seksi dan pelayanan yang memuaskan, maka pelacur akan mendapatkan banyak uang dalam waktu yang singkat.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pandangan masyarakat terhadap pelacuran terbelah sesuai dengan preferensi alasan sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing. Masyarakat yang menyetujui pelacuran percaya bahwa lokasi pelacuran bisa mendatangkan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat sekitar. Usaha-usaha baru berbasis usaha kecil akan bermunculan dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun mayoritas masyarakat beranggapan bahwa pelacuran adalah salah satu dari penyakit masyarakat yang harus dimusnahkan dari muka bumi. Pelacuran sekecil apapun akan mengakibatkan penyakit masyarakat lainnya yang akan merusak moral masyarakat seperti; perjudian, perkelahian, minuman keras, serta narkoba.
2. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi pelacuran secara preventif yaitu melaporkan pelacuran ke pemerintah setempat, memberikan siraman rohani. Upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melokalisasi PSK, rumah dan tanah lokalisasi dibeli oleh pemerintah, membuat rusunawa. Upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melokalisasi PSK yang berkeliaran di Sungai Kelayan, apabila tidak mengindahkan perintah maka tempat PSK bekerja dibakar, pemerintah melarang pelacuran,. Bentuk penanggulangan kuratif yaitu Dinas Sosial memberikan keterampilan kepada pelacur. Langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat melaporkan ke pemerintah setempat dan membuat tanda di depan rumah. Sedangkan pemerintah yaitu melokalisasi PSK liar yang berada di Ria Bagau, melegalkan lokalisasi untuk memudahkan mengontrol, melarang praktek prostitusi,

rumah di lokasi diganti rugi oleh pemerintah, lokasi setelah ditutup dijaga oleh kepolisian, Koramil, dan kecamatan, dan langkah yang terakhir adalah membuat rusunawa, setelah itu nanti akan dibangun lagi dermaga.

### **B.Saran**

Pelacuran adalah salah satu masalah sosial, sehingga masyarakat hendaknya lebih bijaksana menghadapinya. Pemerintah boleh saja menutup dan menghancurkan tempat pelacur itu tinggal dan bekerja. Akan tetapi, dengan menutup lokasi sama saja membiarkan pelacur beroperasi di jalanan. Langkah pemerintah dengan memberikan pendidikan melalui Dinas Sosial akan lebih baik jika diiringi dengan pemberian modal serta supervisi tidak hanya oleh Pemerintah namun juga memberdayakan masyarakat tempat dimana PSK yang telah direhabilitasi tersebut tinggal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Bachtiar, Reno dan Edy, Purnomo. 2007. *Bisnis Prostitusi: Profesi Yang Menguntungkan*. Yogyakarta: Pinus.
- Busranto. 2008. *Tuteba, Sebuah Fenomena Baru Dalam Prostitusi Di Ternate*. (Online), (<http://ternate.wordpress.com/2008/09/05/%E2%80%9Ctuteba%E2%80%9D>, diakses 20 Maret 2009).
- D, Soedjono. 1982. *Pathologi Sosial*. Bandung: Alumni.
- Ilahi, Fadhel. 2006. *Zina: Problematika Dan Solusinya*. Jakarta: Qisthi Press.
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Narwoko, Dwi J. dan Suyanto, Bagong. 2004. *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. RENIKA CIPTA.
- Olong, Hatib Abdul Kadir. 2007. *Tangan-Tangan Kuasa Dalam Kelamin*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Syani, Abdul. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Thohir, Mudjahirin. 2009. *Perempuan Pemuas*. (Online), (<http://staff.undip.ac.id/sastra/mudjahirin/2009/03/07/perempuan-pemuas/>, diakses 20 Maret 2009).
- Truong, Dam Thanh. 1992. *Seks, Uang Dan Kekuasaan: Pariwisata Dan Pelacuran Di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Wahyu. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Akhir*. AKPARNAS. Banjarmasin: Akademi Pariwisata Nasional.
- Wahyu, et. al. 2007. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Banjarmasin: Unlam.
- . 2008. *Masalah Pelacuran Di Kota Kupang*. (Online), ([http://www.berpolitik.com/static/myposting/2008/04/myposting\\_11503.html](http://www.berpolitik.com/static/myposting/2008/04/myposting_11503.html), diakses 20 Maret 2009).